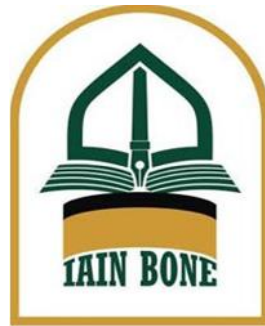


**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 23
TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN (STUDI KASUS PABRIK ETIL ALKOHOL
PT. BASIS INDAH ARASOE KECAMATAN CINA
KABUPATEN BONE)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Prodi Hukum Tata Negara (HTN)
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Oleh:

ABDUL JALIL
NIM. 01164142

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BONE
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Abdul Jalil, NIM. 01164142, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Studi Kasus Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone)”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.

Watampone, 21 Agustus 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

ILMIATI, S.Ag., M.H.
NIP. 197110132009012001

MARJANA FAHRI, S.ST., M.Si
NIDN. 2027049001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Studi Kasus Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone)”**. Benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti tulisan ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuatkan orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Watampone, 17 Agustus 2020

Penulis

Materai 6000

ABDUL JALIL
NIM. 01164142

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Studi Kasus Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone)”**. Begitu pula salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Bersama segenap keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengakui bahwa tidak sedikit mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik bantuan yang bersifat materi maupun nonmateri, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Penulis menyadari hal tersebut, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan mendoakan serta membiayai penulis dalam proses menempuh pendidikan selama ini. Dan kepada dorongan teman-teman yang telah memberi semangat dan support, membantu baik dari segi material maupun non material dalam penyusunan skripsi demikian pula pada sanak saudara yang telah membantu penulis.

2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum, selaku Rektor IAIN Bone yang telah memberikan fasilitas dan prasarana pendidikan dan nasehat, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis.
3. Ibu Nur Paikah, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, yang telah memberikan saran dan petunjuk demi terselesaikannya Tugas Akhir ini.
4. Ibu Ilmiati, S.Ag., M.H. dan Ibu Marjana Fahri, S.ST., M.Si, selaku pembimbing penulis dalam skripsi ini.
5. Para dosen IAIN Bone yang telah membimbing dan mendidik penulis selama perkuliahan di IAIN Bone.
6. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si selaku Kepala Perpustakaan dan staf yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literature yang dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan dan bimbingan tersebut mendapatkan limpahan berkah dari Allah SWT. Akhir kata, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya untuk penulis dan berguna bagi semua pihak. Amin.

Watampone, 13 Juli 2020

Penulis

ABDUL JALIL
NIM. 01164142

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Defenisi Oprasional.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka pikir.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Tentang Retribusi Daerah	20
B. Tinjauan tentang Perizinan.....	23
C. Tinjauan Tentang Perundang-Undangan Terkait Izin Usaha.....	32
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
BAB V PENUTUP.....	52
A. Simpulan	52

B. Implikasi.....	53
-------------------	----

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DATAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama Penyusun : Abdul Jalil
NIM : 01164142
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Studi Kasus Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone)

Penelitian ini membahas tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang retribusi izin usaha perindustrian dan perdagangan (Studi Kasus Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone). Adapun tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Studi Kasus Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone) dan Untuk mengetahui Upaya Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Studi Kasus Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris/sosiologis (lapangan). Jenis penelitian normatif (doktrinal) ialah jenis penelitian yang meneliti ketentuan-ketentuan hukum mengenai suatu persoalan yang diteliti. Penelitian jenis ini disebut juga penelitian yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan di Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone sudah berjalan dengan baik. Berkaitan dalam hal ini sudah mengatur dengan jelas tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan izin usaha industri. Baik dalam ketentuan kewenangannya maupun tata cara pemberian izin usaha industrinya. Dan Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone sudah mempunyai izin usaha perindustrian sejak pendirian pabrik ini dan mengenai retribusi itu telah dibayarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan; 2) Upaya Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Studi Kasus Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone) kurang berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya aparat pemerintah dalam pengawasan minuman beralkohol serta aparat Kepolisian sendiri kurangnya staf yang terjun langsung ke lapangan dalam menindak lanjuti peredaran minuman beralkohol serta kurangnya mental yang baik terhadap aparat penegak hukum itu sendiri sehingga peredaran itu tetap ada.

Kata Kunci: Retribusi, Izin Usaha

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Studi Kasus Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone)* yang disusun oleh Saudara Abdul Jalil, NIM : 01.16.4142, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, telah diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada 10 November 2020 bertepatan dengan 24 Rabiul Awal 1442 Hijriah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 4 Februari 2021

DEWAN MUNAQISY

Ketua : Dr. A. Sugirman, SH.,M.H. (.....)

Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S. Ag., M.Hi. (.....)

Munaqisy I : H. Jamaluddin T, S.Ag., M.H (.....)

Munaqisy II : Imron Riski A, S.H., M.H (.....)

Pembimbing I : Ilmiati, S.Ag., M.H. (.....)

Pembimbing II : Marjana Fahri, S.ST., M.Si (.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr. A. Sugirman, SH., M.H
NIP 19710131 2000031002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menentukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah-daerah kabupaten dan kota, yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah. Setiap daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya demi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dengan prinsip otonomi luas, riil dan bertanggungjawab yang digulirkan sejak era reformasi memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing, termasuk menetapkan regulasi yang memuat kebijakan daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.¹ Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 9 Tahun 2015) memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk peraturan daerah (Perda) guna menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Penyusunan Rancangan Perda (Ranperda) dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Kepala Daerah.

¹Nengah Suantra, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol*, (Universitas Udayana Fakultas Hukum Denpasar, 2016), h. 2

Dalam rangka otonomi daerah di mana kewenangan cenderung dimiliki oleh kabupaten/kota, harapan dan tuntutan masyarakat tentang keadilan dalam penyelenggaraan kehidupan di ekonomi, politik, sosial budaya, penegakan hukum, dan penghargaan atas hak asasi manusia tidak bisa ditawar-tawar. Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, maka otonomi daerah merupakan salah satu upaya strategis yang memerlukan pemikiran yang matang (*mature*), mendasar, dan berdimensi jauh ke depan. Pemikiran itu kemudian dirumuskan dalam kebijakan otonomi daerah yang sifatnya menyeluruh dan dilandasi prinsip-prinsip dasar demokrasi, kesetaraan, dan keadilan disertai oleh kesadaran akan keanekaragaman/kemajemukan. Untuk dapat melaksanakan otonomi daerah diperlukannya perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dari sentralisasi pemerintahan bergeser ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal ini telah terwujud dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan dasar dari pelaksanaan otonomi daerah.²

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda.³ Salah satu jenis APBD yaitu Retribusi. Retribusi izin usaha lebih lanjut diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan.

²Dessy Tri Pujiastuti, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Karanganyar*, (Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009), h. 15.

³Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*. Pasal 1 ayat (32)

Dalam definisi retribusi pada perspektif hukum, dapat dilihat bahwa sama halnya dengan pajak yang mengandung unsur wajib pajak, dan juga mengandung unsur fiskus yang berfungsi untuk melakukan pemungutan pajak, dalam retribusi juga mengandung unsur wajib retribusi yang berkewajiban untuk membayarkan iuran kepada negara atau daerah, dan juga terdapat unsur pemerintah, yang bertugas untuk menagih iuran kepada wajib retribusi. Wajib pajak yang memiliki peranan penting dalam pemasukan negara adalah perusahaan-perusahaan, baik perusahaan asing maupun perusahaan dalam negeri.⁴

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Kriteria Retribusi Jasa Usaha ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

- a. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak bersifat bukan retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.⁵

⁴Muhammad Dwi Dharmawan, *Prosedur Pemberian Izin Usaha Industri Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2002 Oleh Pemerintah Kota Medan*, Universitas Sumatera Utara Medan 2017, h. 4

⁵Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press Indonesia, 2017), h.225

Adapun pendapat oleh Abu Hamid al-Ghazali dalam al-Mustashfa dan asy-Syatibhi dalam al-I'tisham ketika mengemukakan bahwa jika kas Baitul Mal kosong sedangkan kebutuhan pasukan bertambah, maka imam boleh menetapkan retribusi yang sesuai atas orang-orang kaya. Sudah diketahui bahwa berjihad dengan harta diwajibkan kepada kaum muslimin dan merupakan kewajiban yang lain disamping kewajiban zakat. Allah SWT berfirman Q.S Al- Hujurat/49:15:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوتِيَكَ هُمْ الصَّدَقَاتُ ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar.⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang Mukmin itu adalah yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan melaksanakan syariat-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dalam iman mereka, mengorbankan harta dan jiwa mereka dalam jihad di jalan Allah, ketaatan dan (usaha meraih) keridhaan-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya.

Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan terhadap industri perlu dilakukan dalam batas-batas kewenangan yang jelas sehingga pelaksanaannya dapat benar-benar berlangsung seimbang dan terpadu dalam kaitannya dengan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan Minuman Beralkohol, Dinas

⁶Al-Jumanatul Ali, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Cet. I; Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2006), h. 519

Perindustrian dan Perdagangan Kota Watampone berperan sebagai lembaga teknis dalam pemberian izin penjualan minuman beralkohol dan pengawasan penjualan minuman beralkohol sesuai dengan standar dan sasaran Perda. Sementara itu Satpol PP bertugas sebagai penegak Peraturan Daerah dengan melakukan pengawasan dan penertiban. Namun pada kenyataannya masih banyak dijumpai penjual-penjual minuman beralkohol yang tidak memiliki izin resmi dan berjualan tidak sesuai dengan standar dan ketentuan Peraturan daerah, namun ada salah pabrik di kecamatan Cina yang memproduksi alkohol yang bisa dianggap berbahaya namun telah diberikan izin oleh pemerintah. Maka dari itu hal ini menjadi salah satu permasalahan yang dianggap serius karena di Kabupaten Bone dikenal sebagai salah satu daerah yang mayoritas beragama islam serta masih menganggap minuman alkohol merupakan sesuatu yang tabuh. Di beberapa daerah di Kabupaten Bone melarang masyarakatnya untuk minum minuman keras. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada segelintir orang yang meminum miras (Minuman keras), walaupun secara sembunyi-sembunyi. Hal ini juga tidak terlepas dari maraknya penjualan minuman keras di Kabupaten Bone seolah-olah tidak mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari minuman keras tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Studi Kasus Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Studi Kasus Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone)?
2. Bagaimana upaya Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Studi Kasus Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone)?

C. Definisi Operasional

Untuk mengetahui secara sistematis dan lebih jelas tentang judul penelitian ini yakni, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Studi Kasus Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone). Penulis akan memberikan pengertian pada kata yang dianggap perlu, agar tidak terjadi pengertian ganda terhadap judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (Matang).⁷

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai penerimaan Negara yang bukan pajak yang telah diserahkan kepada Daerah.⁸

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesi* (Cet; III, Balai Pustaka Jakarta, 2015). h. 374

⁸Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan

Perusahaan Industri adalah Badan Usaha/unit kegiatan Usaha di bidang Industri.⁹

Etil Alkohol adalah sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak berwarna, dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, adapun definisi operasional judul ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Studi Kasus Pabrik Etil Alkohol PT.Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone).

D. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Studi Kasus Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone)
 - b. Untuk mengetahui Upaya Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang

⁹Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesi* (Cet; III, Balai Pustaka Jakarta, 2015), h. 379

Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Studi Kasus Pabrik Etil Alkohol PT.Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone).

2. Kegunaan Penelitian

Seperti halnya tujuan yang akan dicapai di dalam pembahasan draf ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian draf ini adalah:

- a. Kegunaan ilmiah, yakni hasil penelitian diharapkan dapat menambah kontribusi pengetahuan terkhususnya oleh badan yang mempunyai tupoksi agar dapat melaksanakan aturan yang telah ditentukan.
- b. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap para individu maupun kelompok dalam menambah wawasan mengenai Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 (Studi Kasus Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone).

E. *Tinjauan Pustaka*

Tinjauan pustaka merupakan penelaan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat.

Skripsi yang disusun oleh saudara Andi Arkham Putra, Universitas Hasanuddin Makassar berjudul “*Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Usaha Industri Di Kabupaten Bone*”. Hasil penelitian menunjukkan bawah salah satu hal dalam pembangunan industri harusnya berlandaskan kelestarian lingkungan hidup, yang berarti pelaksanaan pembangunan industri tetap harus dilakukan dengan

memperhatikan keseimbangan dan kelestarian dari lingkungan hidup dan sumber daya alam. Serta salah satu tujuannya adalah meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumberdaya alam, dan/atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Sesuai dengan izin usaha industri yang diperolehnya, perusahaan industri wajib melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya. Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya. Percepatan pembangunan di daerah Kabupaten Bone saat ini juga telah banyak mengalami kemajuan, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan daerah Kabupaten Bone. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak. Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Bone memiliki hak dan tanggung jawab dalam menjaga dan mengendalikan pembangunan industri yang ada di Kabupaten Bone. Penyerahan kewenangan tentang pengaturan, pembinaan, dan pengembangan terhadap industri, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹¹ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang perizina sedangkan perbedaan terletak pada subjek dan objek penelitian.

Skripsi Yang Disusun Oleh Nengah Suantra, Universitas Sebelas Maret Surakarta Berjudul *“Implementasi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol”*. Hasil

¹¹Andi Arkham Putra, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Usaha Industri Di Kabupaten Bone (Skripsi Universitas Hasanuddin 2015), h. 1-54.

penelitian menunjukkan bahwa perda No. 11 Tahun 2011 belum dapat berlaku efektif karena beberapa ketentuan harus diimplementasikan dengan Peraturan Walikota, yang belum terbentuk hingga saat ini. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 melegalkan penjualan Minuman Beralkohol golongan A di toko pengecer dalam bentuk kemasan. Sebaliknya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 membatasi tempat-tempat penjualan minuman beralkohol. Pembentukan Perwali sangat urgensi dan relevansi disebabkan adanya pendelegasian kewenangan dari Perda No 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan perubahan issue-isue hukum berkaitan dengan diterbitkannya Perpres 74/2013, Permendagri 6/2015, Peraturan Dirjendag No. 04/PDN/PER/4/2015, Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2012, dan Perwali 22/2013. Perwali yang akan dibentuk adalah Perwali tentang Pelaksanaan Perda No. 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Materi muatan Rancangan Perwali tentang Pelaksanaan Perda No. 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol terdiri atas: penetapan tarif retribusi; Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi; tata cara pembayaran, penetapan tempat pembayaran, anggsuran, dan penundaan pembayaran retribusi; tata cara penagihan pemungutan retribusi; tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa.¹² Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang perizina sedangkan perbedaan terletak pada subjek dan objek penelitian.

¹²Nengah Suantra, Implementasi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta 2016), h. 1-87.

Skripsi yang disusun oleh saudara Muhammad Dwi Dharmawan, Universitas Sumatera Utara Medan Berjudul *“Perbuatan Prosedur Pemberian Izin Usaha Industri Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2002 Oleh Pemerintah Kota Medan”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda No.10 tahun 2002 Kota Medan tentang prosedur pemberian izin usaha industri ialah untuk memperoleh izin usaha, sipemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat di BPTSP kota Medan yang ditunjuk. Permohonan tersebut dipersamakan dengan beberapa syarat seperti foto copy surat akte pendirian perusahaan, foto copy NPWP dan juga fotocopy KTP. Izin usaha dapat diberikan setelah jumlah retribusi ditetapkan untuk dilunasi. Jangka waktu yang diberikan selama 5 tahun. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan wajib dilakukan pendaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali. Disarankan ebaiknya optimalisasikan fungsi dari Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, agar si pemohon lebih mudah mengurus izin usaha industri tersebut.¹³ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang perizina sedangkan perbedaan terletak pada subjek dan objek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Cynthia Grahady Puteri (2015) dengan judul *“Optimalisasi Pengawasan Pemerintah Terhadap Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Kios-Kios Di Kota Malang”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan mengenai ijin usaha perdagangan minuman beralkohol inilah yang menjadi tantangan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Malang serta pihak-pihak lain yang terkait dalam

¹³Muhammad Dwi Dharmawan, *Perbuatan Prosedur Pemberian Izin Usaha Industri Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2002 Oleh Pemerintah Kota Medan* (Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan 2017), h. 1-45.

mengendalikan minuman beralkohol tersebut, karena butuh ketelitian yang amat sangat mendalam dalam mengoptimalkan pengawasan ijin usaha perdagangan minuman beralkohol karena dampaknya sangat negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol bagi diri sendiri, orang lain dan lingkungan.¹⁴ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang perizina sedangkan perbedaan terletak pada subjek dan objek penelitian.

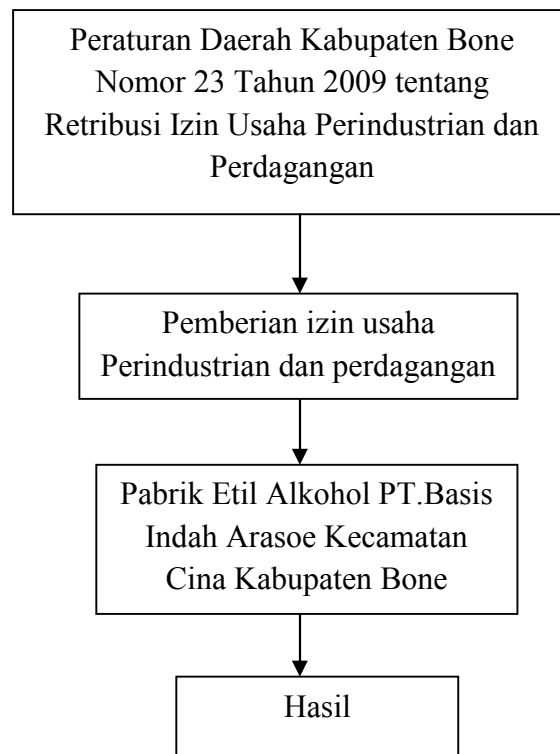
Penelitian yang dilakukan oleh Cahyono (2016) dengan judul *“Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Desa Sobontoro”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebagian kecil dalam masyarakat Desa Sobontoro secara sosiologis tidak menerima penerapan PERDA, dikarenakan sebagian masyarakat Desa Sobontoro menggantungkan hidupnya dengan bermata pencaharian sebagai penjual minuman beralkohol. Dari fasilitas hukum ini PERDA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol ini hanya sekedar di sahkan dan dengan sosialisasi yang minim, pengadaan poster dan baliho hanya berada di beberapa titik ramai di Tulungagung dan tidak sampai ke Desa-desa. Begitu pula halnya dengan pelatihan, pelatihan hanya di adakan di lingkungan sekolah padahal kebanyakan konsumen dan penjual minuman beralkohol tidak berkecimpung di dunia pendidikan. Penegak hukum seharusnya bersikap tegas dalam menjalankan tugasnya demi keefektifitasan PERDA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. Pemerintah Daerah harus memfasilitasi para penegak hukum Agar PERDA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan

¹⁴Cynthia Grahady Puteri, “Optimalisasi Pengawasan Pemerintah Terhadap Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Kios-Kios Di Kota Malang” (Skripsi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, 2015), h. 1-79

Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol berjalan dengan efektif.¹⁵ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang perizina sedangkan perbedaan terletak pada subjek dan objek penelitian.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan serangkaian pola secara emplit dalam menjabarkan penelitian ini secara spesifik. Selain itu, kerangka pikir akan memberikan interpretasi awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam karya ilmiah ini.



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

¹⁵Cahyono. "Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Desa Sobontoro". (Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulung Agung, 2016), h. 1-79

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dari skema diatas mendeksripsikan bahwa ketenagakerjaan dalam hal ini adalah tenaga kerja yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan, untuk mengetahui Implementasi Pelaksanaan Pemberian izin usaha Perindustrian dan perdagangan Pabrik Etil Alkohol PT.Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone.

G. Metode Penelitian

Sebagaimana diketahui bersama bahwa karya tulis ilmiah selalu ditopang oleh beberapa metode baik dari pengumpulan data maupun dari pengolahannya seperti dalam penyusunan skripsi ini dipergunakan sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) atau disebut juga hukum positif oleh Mochtar Kusumaatmadja.¹⁶ Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁷ Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁸ Penelitian ini bertujuan

¹⁶Ulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. II; Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2013), h. 142.

¹⁷Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif" *Law Review* (Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 5, Maret 2006), h. 1.

¹⁸Soejono Soekanto dan Sri Maudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Cet. XIII; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 13.

mencari peraturan perundang-undangan hukum positif dan putusan-putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer.¹⁹

Sedangkan jenis penelitian empiris ialah penelitian yang berusaha mengamati keadaan di lapangan mengenai penerapan suatu aturan perundang-undang di lapangan untuk mengetahui Implementasi pelaksanaan pemberian izin usaha retribusi yang mempengaruhinya, maka penelitian hukum yang sosiologis, juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan yang dapat menunjang penyusun dalam melakukan penelitian di Pabrik Etil Alkohol PT.Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini sebagai lokasi penelitian adalah Pabrik Etil Alkohol PT.Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini, untuk mengetahui penerapan dari peraturan mengenai undang-undang Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tepatnya di Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone Hal ini menjadai suatu masalah yang serius karena izin tersebut seolah-olah tidak mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari minuman keras tersebut.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.²⁰ Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan

¹⁹Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, (Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret, 2014), h. 31.

²⁰Suharamis Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Dan hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.²¹ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Merupakan data yang utama dan data yang diperoleh berasal dari wawancara dan serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang berfungsi sebagai pelengkap dari data primer. Data sekunder dapat diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami media yang bersumber dari literatur, buku-buku serta catatan-catatan kuliah yang menunjang penelitian ini.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu data yang bersumber dari masyarakat melalui wawancara terhadap narasumber dan informan yang terkait untuk mendapatkan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Data ini wajib ada pada setiap penelitian lapangan sebagai sumber utama informasi.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu data yang bersumber dari buku literatur skripsi dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan jaminan sosial mengenai hak memperoleh keselamatan, kesehatan, kesejahteraan kerja PT.Basis Indah Arasoe. Pada khususnya yang nantinya akan dikutip

²¹Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 130.

sebagai data yang diperlukan oleh penulis sebagai dasar hukum berkaitan dengan titik fokus penelitian tersebut.

4. Instrument Penelitian

Instrument pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. Dalam penelitian kualitatif peneliti lebih banyak mencari instrumen sebab dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan kunci dan instrumen itu sendiri sehingga dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian selain berupa daftar pertanyaan wawancara juga yang menjadi instrument adalah penelitian itu sendiri yang berperan aktif.²²

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.²³

- a. Observasi, ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap obyek penelitiannya, observasi juga dilakukan bila belum banyak keterangan dimiliki tentang masalah yang kita teliti. Observasi diperlukan untuk menjajaknya. Jadi berfungsi sebagai eksplorasi. Dalam penelitian ini teknik observasi digunakan untuk memperkuat data, terutama mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha

²²Husen Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 51

²³Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone (Cet I; Watampone; Pusat Penjaminan Mutu (P2m), 2016), h.14.

Perindustrian dan Perdagangan PT. Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone.

- b. Wawancara, yaitu (*interview*) situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang informan. Wawancara yang dilakukan dengan dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Dokumentasi, yaitu peneliti menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data dari berbagai jenis informasi, dapat juga diperoleh melalui dokumentasi, artikel, media, proposal dan laporan perkembangan yang relevan dengan penelitian yang dikerjakan. Dalam metode dokumentasi dalam penelitian ini akan mencoba mencari dokumen-dokumen yang terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan.²⁴

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif, analisis data kualitatif adalah penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informasi) dalam latar alamiah. Dengan kata lain penelitian kualitatif berupaya menjelaskan

²⁴Husen Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 51

bagaimana seorang individu, menggambarkan, atau memaknai dunia sosialnya.

Analisis data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:²⁵

- a. Pengumpulan data lapangan yakni dengan mengumpulkan data yang ditemukan di lapangan yang merupakan data kasar.
- b. Reduksi data adalah proses memilih atau menyederhanakan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data kasar yang baru dari lapangan.
- c. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
- d. Verifikasi data yakni penarikan kesimpulan akhir penelitian.

²⁵Muhammad Tholchah Hasan, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Cet. III; Surabaya, Visipress Media, 2009), h. 183.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis pendapatan asli daerah (PAD), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari PAD, pendapatan transfer dan pendapatan lain Daerah yang sah. PAD terdiri dari pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. Pasal 286 menentukan bahwa retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. Hal itu berarti bahwa pembentuk Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2015 menghendaki pengaturan Retribusi Daerah dilakukan dengan undang-undang tersendiri, dan pelaksanaan di daerah ditetapkan dengan Perda. Undang-undang yang mengatur mengenai Retribusi Daerah adalah Undang-Undang Nomor. 29 Tahun 2009.

2. Unsur-Unsur Retribusi

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton tanpa memformulasikan definisi, menulis unsur-unsur retribusi yaitu:

- a. Pungutan harus berdasarkan undang-undang.
- b. Sifat pungutannya dapat dipaksakan.
- c. Pemungutan dilakukan oleh negara.
- d. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum.

- e. Kontra prestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 menentukan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (lihat Nomor 64). Dalam pengertian tersebut terkandung adanya unsur-unsur bahwa Retribusi:

- a. Merupakan salah satu jenis pungutan daerah;
- b. Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah; dan
- c. Pembayaran dilakukan oleh orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan jasa atau mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

Unsur-unsur tersebut menunjukkan adanya obyek, subyek dan wajib retribusi. Obyek Retribusi yaitu pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah. Subyek Retribusi ialah orang pribadi atau Badan, sedangkan wajib Retribusi ialah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan jasa atau mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

Obyek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tidak semua yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai obyek retribusi. Pasal 108 UU

¹Nengah Suantra, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol*, Universitas Sebelas Maret Surakarta 2016.h. 7

No. 28 Tahun 2009 menentukan adanya tiga kelompok jasa tertentu, yaitu: Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu.

Obyeknya retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu untuk daerah Kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

Pasal 141 UU No. 28 Tahun 2009 menentukan jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Jadi, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol termasuk ke dalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

3. Jenis-Jenis Dan Penggolongan Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

1) Pengertian retribusi jasa umum

Jasa Umum Merupakan jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum. Bentuk jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada

masyarakat umum di wujudkan dalam jasa pelayanan. Dengan demikian, retribusi jasa umum adalah retribusi yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan atau yang berikan oleh pemerintah.

2) Kriteria retribusi jasa umum

- a) Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi.
- b) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi.
- c) Jasa tersebut, dianggap layak jika hanya disediakan kepada badan atau orang pribadi yang membayar retribusi.
- d) Retribusi untuk pelayanan pemerintah daerah itu tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.
- e) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta dapat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- f) Pelayanan yang bersangkutan dapat disediakan secara baik dengan kualitas pelayanan yang memadai.

3) Objek dan jenis-jenis retribusi jasa umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a) Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
- b) Retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan sampah rumah tangga, sampah industry dan sampah perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum.
- c) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Akta catatan sipil meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama warga negara asing dan akta kematian.
- d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman, pembakaran atau pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau penguburan/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- e) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah
- f) Retribusi pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran atau los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar.

- g) Pelayanan air bersih adalah pelayanan menyediakan fasilitas air bersih yang dimiliki atau di kelola langsung oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
- h) Retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor, meliputi pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- i) Retribusi pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat
- j) Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pelayanan pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.²
- k) Retribusi penggantian biaya cetak peta.
- l) Retribusi penyediaan dan / atau penyedotan kakus
- m) Retribusi pengolahan limbah cair.
- n) Retribusi pelayanan tera / tera ulang
- o) Retribusi pelayanan pendidikan dan,
- p) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Jenis retribusi sebagaimana dimaksud di atas tersebut dapat tidak di pungut apabila potensi penerimaannya kecil dan / atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.³

²Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah* (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 135-136

³Oyok Abuyamin, *Perpajakan Pusat dan Daerah*, hal 436-437

4) Subjek dan wajib retribusi jasa umum

- a) Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati jasa umum yang bersangkutan.
- b) Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

5) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum

- a) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- b) Biaya sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut, meliputi biaya oprasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- c) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- d) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan retribusi penggantian biaya cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

b. Retribusi Jasa Usaha

1) Pengertian retribusi jasa usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

2) Kriteria retribusi jasa usaha

- a) Jasa tersebut bersifat komersial yang seyogyanya di sediakan oleh swasta, tetapi pelayanan sektor swasta dianggap belum memadai.
- b) Harus terdapat harta yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah seperti tanah, bangunan dan alat-alat berat.⁴

3) Objek retribusi jasa usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- a) Pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

4) Jenis-jenis retribusi jasa usaha

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- c) Retribusi tempat pelelangan.
- d) Retribusi Terminal.
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir .
- f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- g) Retribusi Penyedotan Kakus.
- h) Retribusi Rumah Potong Hewan.
- i) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.

⁴Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah*, h. 136.

- j) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
 - k) Retribusi Penyeberangan di Atas Air.
 - l) Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
 - m) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- 5) Subjek dan wajib retribusi jasa usaha
- a) Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
 - b) Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
- 6) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa usaha
- a) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
 - b) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut, adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.⁵
- c. Retribusi Perizinan Tertentu
- 1) Pengertian retribusi perizinan tertentu
- Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya

⁵Oyok Abuyamin, *Perpajakan Pusat dan Daerah*, h. 442-451.

alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan memiliki peran ganda, selain berfungsi utama sebagai pengatur, retribusi perizinan juga berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah. Tepatnya fungsi utama retribusi perizinan merupakan instrument yang digunakan untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pengendalian, maupun pengawasan. Hal ini dimaksudkan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pengaturan, pengawasan pengendalian dan pengarahan ini diperlukan agar masyarakat tidak sesuka hatinya melakukan kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya di luar ketentuan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat membahayakan kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.⁶

2) Kriteria retribusi jasa perizinan tertentu

- a) Perizinan tersebut merupakan kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
- c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam menyelenggarakan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.⁷

3) Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu

⁶Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah*, h. 139

⁷Oyok Abuyamin, *Perpajakan Pusat dan Daerah*, h. 450

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
 - c) Retribusi Izin gangguan.
 - d) Retribusi Trayek.⁸
- 4) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan tertentu
- a) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
 - b) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut, meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negative dari pemberian izin tersebut.⁹

B. Tinjauan Tentang Perizinan

1. Proses dan prosedur perizinan

Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Inti dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara prosedur perizinan adalah tata cara dan prosedur perizinan.

⁸Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah*, h. 95

⁹Oyok Abuyamin, *Perpajakan Pusat dan Daerah*, h. 451

Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai : sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antarpihak yang melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas.

2. Persyaratan

Merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional.

- a. Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.
- b. Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi.

3. Waktu penyelesaian izin

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria:

- a. Disebutkan dengan jelas.
- b. Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin.
- c. Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan.

4. Biaya perizinan

Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin, dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan. Oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Disebutkan dengan jelas.
- b. Mengikuti standar nasional.
- c. Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek tertentu.
- d. Perhitungan berdasar pada tingkat *real cost*.
- e. Besarnya biaya diinformasikan secara luas.

C. Tinjauan Tentang Peraturan Perundang-Undangan Terkait Izin Usaha

Persoalan perizinan akan menjadi menarik jika dihubungkan dengan tatanan negara pada saat ini. Pelaksanaan negara hukum yang demokratis tentu harus dipahami oleh semua aparatur pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya. Perizinan yang selama ini dianggap sebagai otoritas untuk pemerintah harusnya ditempatkan dalam dimensi negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu, tentu perizinan tidak dapat dipahami berdasarkan kemauan dari aparatur pemerintah, tetapi memperlihatkan hak-hak warga negara dalam kehidupan yang demokrasi.¹⁰

Berkaitan dengan izin, terdapat beberapa istilah lain yang sedikit banyaknya memiliki kesejajaran dengan izin, yaitu :

1. Dispensasi

Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolah perbuatan tersebut. Dispensasi menurut WF.Prins adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (*Relaxation Logis*).

¹⁰Muhammad Dwi Dharmawan, *Prosedur Pemberian Izin Usaha Industri Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2002 Oleh Pemerintah Kota Medan*, Universitas Sumatera Utara Medan 2017, h. 13

Dispensasi ini merupakan salah satu bentuk perizinan yang bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus

2. Lisensi

Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.

3. Konsensi

Konsensi merupakan suatu izin yang berhubungan dengan pekerjaan yang besar, dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah. Tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada *konsesisionaris* (pemegang izin) yang bukan merupakan pejabat pemerintah.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Studi Kasus Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone)

Pada bidang pemerintah, kegiatan pelayanan lebih menyangkut pada kepentingan umum sehingga sering disebut dengan pelayanan publik. Demikian pula dalam penyelenggaraan suatu pelayanan publik yang berkualitas, hendaknya aparatur negara sebagai abdi masyarakat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik sangat menginginkan pelayanan publik yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, mengikuti proses dan prosedur yang telah ditetapkan.

Berhubungan dengan berdirinya Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone, menurut Mahmud memberikan penjelasan bahwa

“Pabrik ini berdiri pada tahun 1979 ini didirikan berkat kerjasama beberapa penyedia modal. Mulanya saya beserta istri dengan beberapa gabungan modal saudara dekat untuk mendirikan usaha ini.”¹

Sedangkan menurut mukhtar, memberikan penjelasan bahwa

“Pabrik ini didirikan sejak beberapa tahun yang lalu, berkat kerjasama beberapa pihak yang merupakan sumber pendanaan daripada pabrik ini.”²

Hal ini didukung oleh pernyataan Ahmad yang menjelaskan bahwa:

“Pabrik ini sudah ada sejak lama sekali. Awalnya tidak sebesar ini namun lama kelamaan sudah mulai berkembang”.³

¹Abdullah, Pimpinan Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe, Wawancara dengan Penulis di Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone, tanggal 23 Juli 2020.

²Mukhtar, Karyawan Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe, Wawancara dengan Penulis di Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone, tanggal 23 Juli 2020.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa berdirinya Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone pada tahun 1979 ini didirikan berkat kerjasama beberapa pihak dan pengelola usaha.

Berhubungan dengan prosedur yang dilakukan dalam mendirikan Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone, menurut Mahmud memberikan penjelasan bahwa

“Sebelum mendirikan pabrik terlebih dahulu kita harus membuat suatu perencanaan, serta dampak yang ditimbulkan oleh pabrik tersebut yang dipandang dari segi AMDAL. Setelah itu lanjut kepada pengurusan izin usaha kepada pemerintah”.⁴

Sedangkan menurut mukhtar, memberikan penjelasan bahwa “

Sebelum mendirikan pabrik ini terlebih dahulu kami mengurus beberapa hal yang sangat berkaitan dengan pabrik kedepannya. Misalnya mengenai dampak yang ditimbulkan oleh pabrik apakah dapat mempengaruhi lingkungan sekitar atau tidak. Jadi harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat terlebih dahulu.⁵

Hal ini didukung oleh pernyataan Ahmad yang menjelaskan bahwa:

“Ya kalau menurut saya sebelum mendirikan pabrik tentunya harus mendapatkan persetujuan masyarakat dengan mengurus izin pendirian pabrik kepada yang berwenang”.⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa prosedur yang dilakukan dalam mendirikan Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe

³Ahmad, Warga Masyarakat Arasoe Arasoe, Wawancara dengan Penulis di Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone, tanggal 24 Juli 2020.

⁴Abdullah, Pimpinan Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe, Wawancara dengan Penulis di Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone, tanggal 23 Juli 2020.

⁵Mukhtar, Karyawan Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe, Wawancara dengan Penulis di Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone, tanggal 23 Juli 2020.

⁶Ahmad, Warga Masyarakat Arasoe Arasoe, Wawancara dengan Penulis di Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone, tanggal 24 Juli 2020.

Kecamatan Cina Kabupaten Bone yakni terlebih dahulu dilakukan perencanaan mengenai pembangunan pabrik selanjutnya menganalisis dampak yang di timbulkan oleh pembangunan pabrik yang ditinjau dari segi AMDAL.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone merupakan sebuah lembaga yang bergerak di bidang perizinan, segala bentuk urusan dalam perannya sebagai lembaga pemerintahan daerah yang mempunyai tugas pemerintahan yakni dalam segi pelayanan. Bentuk pelayanan publik dalam masalah perizinan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone, unit tersebut merupakan lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone untuk mengurus masalah perizinan dalam hal kegiatan usaha, baik industri, perdagangan maupun jasa. Dalam pelaksanaan proses pemberian izin tersebut memiliki prosedur dan mekanisme tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone.

Berhubungan dengan dokumen yang perlu dimiliki dalam mendirikan sebuah usaha, menurut Mahmud memberikan penjelasan bahwa

“Ada beberapa dokumen yang perlu dimiliki dalam mendirikan sebuah usaha yakni Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Izin Usaha Dagang (UD), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Prinsip, Surat Izin Usaha Industri (SIUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri (TDI), HO Surat izin gangguan, Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Dokumen Tambahan Izin BPOM”.⁷

Sedangkan menurut mukhtar, memberikan penjelasan bahwa:

“Dokumen yang paling utama harus dimiliki adalah izin usaha. Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin operasional yang diberikan kepada setiap orang atau

⁷Abdullah, Pimpinan Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe, Wawancara dengan Penulis di Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone, tanggal 23 Juli 2020.

badan untuk melakukan kegiatan usaha bidang Industri yang mengolah suatu bahan baku menjadi suatu produk dengan komposisi dan spesifikasi baru”.⁸

Hal ini didukung oleh pernyataan Ahmad yang menjelaskan bahwa:

“Yang perlu dimiliki dalam mendirikan suatu usaha yakni Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Izin Usaha Dagang (UD), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Prinsip, Surat Izin Usaha Industri (SIUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri (TDI), HO Surat izin gangguan, Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Dokumen Tambahan Izin BPOM”.⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dokumen yang perlu dimiliki dalam mendirikan sebuah usaha diantaranya Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Izin Usaha Dagang (UD), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Prinsip, Surat Izin Usaha Industri (SIUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri (TDI), HO Surat izin gangguan, Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Dokumen Tambahan Izin BPOM.

Dibentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone merupakan salah satu dinas yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Bone yang memberikan pelayanan yang berkualitas, karena dengan adanya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ini masyarakat diharapkan mendapatkan banyak kemudahan dalam pelayanan publik terutama dalam pelayanan administratif tentang perizinan. Dengan adanya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, maka terjadilah pendelegasian kewenangan perizinan dari Bupati Bone ke Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang tadinya ditandatangani oleh Bupati Bone diserahkan kepada Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu sehingga yang berwenang menandatangani keputusan perizinan

⁸Mukhtar, Karyawan Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe, Wawancara dengan Penulis di Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone, tanggal 23 Juli 2020.

⁹Ahmad, Warga Masyarakat Arasoe Arasoe, Wawancara dengan Penulis di Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone, tanggal 24 Juli 2020.

adalah Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati Bone. Oleh karena itu, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu hanya sebatas menyelenggarakan izin saja baik menerima izin maupun menolak izin yang diajukan oleh masyarakat.

Berhubungan dengan mekanisme perizinan Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe, menurut Mahmud memberikan penjelasan bahwa:

“Adapun mekanisme perizinan yang dilakukan yaitu a) Membuat surat permohonan dan mengisi formulir permohonan Izin Usaha sesuai Lampiran Perka BKPM Nomor 13 Tahun 2017 bermeterai Rp 6.000; b) Fotocopy KTP pemohon/penanggung jawab Fotocopy NPWP; c) Fotocopy Akta Pendirian perusahaan dan atau perubahannya bagi yang berbadan hukum (untuk PT dan Yayasan ada pengesahan dari Kemenkumham, sedangkan Koperasi, harus ada pengesahan dari SKPD Pembina Koperasi) dan Perusahaan bukan berbadan hukum (CV) harus sudah di daftarkan di Pengadilan Negeri; d) Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); e) Fotocopy Dokumen Lingkungan; f) Fotocopy Pendaftaran Penanaman Modal/investasi/izin prinsip yang masih berlaku; g) Fotocopy Izin Usaha Industri Lama Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir Bukti/keterangan lainnya (bila diperlukan). Membuat surat permohonan dan mengisi formulir permohonan Izin Usaha sesuai Lampiran Perka BKPM Nomor 13 Tahun 2017 bermeterai Rp. 6.000; g) Fotocopy KTP pemohon/penanggung jawab; h) Fotocopy NPWP i) Fotocopy Akta Pendirian perusahaan dan atau perubahannya bagi yang berbadan hukum (untuk PT dan Yayasan ada pengesahan dari Kemenkumham, sedangkan Koperasi, harus ada pengesahan dari SKPD Pembina Koperasi) dan Perusahaan bukan berbadan hukum (CV) harus sudah di daftarkan di Pengadilan Negeri; j) Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); k) Fotocopy Dokumen Lingkungan; l) Fotocopy Pendaftaran Penanaman Modal/ investasi/ izin prinsip yang masih berlaku; m) Fotocopy Izin Usaha Industri Lama; n) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir Bukti/keterangan lainnya (bila diperlukan).”¹⁰

Sedangkan menurut mukhtar, memberikan penjelasan bahwa:

“Mekanisme perizinan yang dilakukan adalah a) pemohon melengkapi berkas persyaratan; b) Customer service menerima berkas permohonan; c) Kepala seksi meneliti keabsahan berkas, melakukan peninjauan lapangan jika diperlukan, melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait, melakukan

¹⁰Abdullah, Pimpinan Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe, Wawancara dengan Penulis di Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone, tanggal 23 Juli 2020.

perhitungan pemungutan retribusi dan pembuatan BAP; d) Kepala bidang melakukan penetapan pemungutan retribusi dan paraf draft SK; e) Kepala dinas melakukan tanda tangan SK; f) Customer service menyerahkan SK ke Pemohon; g) Pemohon melengkapi berkas persyaratan; h) Customer service menerima berkas permohonan; i) Kepala seksi meneliti keabsahan berkas, melakukan peninjauan lapang jika diperlukan, melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait, melakukan perhitungan pemungutan retribusi dan pembuatan BAP; j) Kepala bidang melakukan penetapan pemungutan retribusi dan paraf draft SK; k) Kepala dinas melakukan tanda tangan SK; l) Customer service menyerahkan SK ke Pemohon; m) Prosedur ini akan memakan waktu sekitar 4 hari kerja”.¹¹

Hal ini didukung oleh pernyataan Ahmad yang menjelaskan bahwa:

“Mekanisme dalam pengurusan surat izin biasanya itu melalui dinas perindustrian dan perdagangan dan berbagai surat izin lainnya untuk mempertahankan legalitas pabrik”.¹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa mekanisme perizinan Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe yakni a) pemohon melengkapi berkas persyaratan; b) Customer service menerima berkas permohonan; c) Kepala seksi meneliti keabsahan berkas, melakukan peninjauan lapangan jika diperlukan, melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait, melakukan perhitungan pemungutan retribusi dan pembuatan BAP; d) Kepala bidang melakukan penetapan pemungutan retribusi dan paraf draft SK; e) Kepala dinas melakukan tanda tangan SK; f) Customer service menyerahkan SK ke Pemohon; g) Pemohon melengkapi berkas persyaratan; h) Customer service menerima berkas permohonan; i) Kepala seksi meneliti keabsahan berkas, melakukan peninjauan lapang jika diperlukan, melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait, melakukan perhitungan pemungutan retribusi dan pembuatan BAP; j) Kepala bidang melakukan penetapan pemungutan

¹¹Mukhtar, Karyawan Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe, Wawancara dengan Penulis di Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone, tanggal 23 Juli 2020.

¹²Ahmad, Warga Masyarakat Arasoe Arasoe, Wawancara dengan Penulis di Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone, tanggal 24 Juli 2020.

retribusi dan paraf draft SK; k) Kepala dinas melakukan tanda tangan SK; l) Customer service menyerahkan SK ke Pemohon; m) Prosedur ini akan memakan waktu sekitar 4 hari kerja.

Berhubungan dengan cara mengurus surat izin usaha Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe, menurut Mahmud memberikan penjelasan bahwa

“Cara mengurus surat izin usaha yakni a) Scan KTP Asli Pemilik; b) Scan asli NPWP; c) Scan Bukti Pelunasan PBB Tahun Terakhir; d) Scan Surat Pernyataan Pelestarian Lingkungan dari pemohon (bagi yang tidak mensyaratkan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dan Izin Lingkungan); e) Scan Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Berikat; f) Scan Daftar Mesin dan Peralatan ditandatangani Pimpinan Perusahaan; g) Scan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); h) Scan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Lengkap”.¹³

Sedangkan menurut mukhtar, memberikan penjelasan bahwa:

“Pemohon dapat mengajukan permohonan melalui 2 tahapan yaitu dengan cara mendatangi tempat pelayanan perizinan atau melalui tahapan secara online. Tahapan bagi pemohon yang mendatangi tempat pelayanan a) Pemohon mendatangi tempat pelayanan perizinan untuk melakukan permohonan izin; b) Pemohon akan diarahkan dan dipandu oleh petugas loket pelayanan untuk melakukan permohonan secara online”.¹⁴

Hal ini didukung oleh pernyataan Ahmad yang menjelaskan bahwa:

“Mekanisme dalam pengurusan surat izin biasanya itu melalui dinas perindustrian dan perdagangan dan berbagai surat izin lainnya untuk mempertahankan legalitas pabrik”.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa cara mengurus surat izin usaha Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe yakni dengan cara mendatangi tempat pelayanan perizinan atau melalui tahapan secara online.

¹³Abdullah, Pimpinan Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe, Wawancara dengan Penulis di Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone, tanggal 23 Juli 2020.

¹⁴Mukhtar, Karyawan Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe, Wawancara dengan Penulis di Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone, tanggal 23 Juli 2020.

¹⁵Ahmad, Warga Masyarakat Arasoe Arasoe, Wawancara dengan Penulis di Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone, tanggal 24 Juli 2020.

Tahapan bagi pemohon yang mendatangi tempat pelayanan a) Pemohon mendatangi tempat pelayanan perizinan untuk melakukan permohonan izin; b) Pemohon akan diarahkan dan dipandu oleh petugas loket pelayanan untuk melakukan permohonan secara online.

Berhubungan dengan waktu yang diperlukan kepengurusan izin usaha, menurut Mahmud memberikan penjelasan bahwa:

“Waktu pengurusan tidak memakan waktu yang lama melainkan bisa hanya dengan waktu 1 hari saja bisa langsung mendapatkan TDP dan SIUP”.¹⁶

Sedangkan menurut mukhtar, memberikan penjelasan bahwa:

“Waktu pengurusan juga tidak memakan waktu yang lama melainkan bisa hanya dengan waktu 1 hari saja bisa langsung mendapatkan TDP dan SIUP. Asalkan yang mengajukan sudah melakukan pendaftaran melalui website”.¹⁷

Hal ini didukung oleh pernyataan Ahmad yang menjelaskan bahwa:

“Kalau mengurus surat izin pembangunan pabrik itu tidak terlalu lama palingan membutuhkan satu atau dua hari saja”.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa waktu yang diperlukan kepengurusan izin usaha Berapa hari urus SIUP TDP saat ini sudah dipermudah dan di percepat oleh pemerintah. Atas kebijakan dari Presiden tentang percepatan dan penyederhanaan pendirian perusahaan yang baru membuat alur untuk membuat SIUP ataupun TDP ini menjadi lebih cepat dan tidak melalui proses yang sulit. Bahkan saat ini untuk segi pembuatan, pengurusan hingga penerbitan kedua

¹⁶Abdullah, Pimpinan Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe, Wawancara dengan Penulis di Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone, tanggal 23 Juli 2020.

¹⁷Mukhtar, Karyawan Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe, Wawancara dengan Penulis di Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone, tanggal 23 Juli 2020.

¹⁸Ahmad, Warga Masyarakat Arasoe Arasoe, Wawancara dengan Penulis di Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone, tanggal 24 Juli 2020.

dokumen tersebut bisa dilakukan secara bersamaan. Waktu pengurusan juga tidak memakan waktu yang lama melainkan bisa hanya dengan waktu 1 hari saja bisa langsung mendapatkan TDP dan SIUP. Asalkan yang mengajukan sudah melakukan pendaftaran melalui website.

Objek retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Berhubungan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak perijinan mengenai cara kepengurusan surat izin usaha dan perdagangan, menurut Mahmud memberikan penjelasan bahwa:

“Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Watampone, mereka melakukan sosialisasi perizinan usaha ke kecamatan-kecamatan. sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengurus izin usahanya”.¹⁹

Sedangkan menurut mukhtar, memberikan penjelasan bahwa

“Sosialisasi dilakukan oleh pihak perijinan yang dilaksanakan secara bertahap di Kecamatan di daerah kabupaten Bone. hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melengkapi surat izin usaha bagi yang mengelola usaha”.²⁰

Hal ini didukung oleh pernyataan Ahmad yang menjelaskan bahwa:

¹⁹Abdullah, Pimpinan Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe, Wawancara dengan Penulis di Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone, tanggal 23 Juli 2020.

²⁰Mukhtar, Karyawan Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe, Wawancara dengan Penulis di Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone, tanggal 23 Juli 2020.

“Mekanisme dalam pengurusan surat izin biasanya itu melalui dinas perindustrian dan perdagangan dan berbagai surat izin lainnya untuk mempertahankan legalitas pabrik”.²¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa sosialisasi dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bone, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengurus izin usahanya. pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone beberapa kali melakukan sosialisasi tentang Peraturan Daerah yang berlaku. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara pendekatan secara langsung terhadap warga, misalnya beberapa petugas atau pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone turun langsung menjelaskan tentang pentingnya memiliki izin usaha industri ke rumah-rumah warga atau kawasan yang memang dikhususkan untuk menjadi kawasan industri.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dijelaskan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Studi Kasus Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone) sudah berjalan dengan baik. Berkaitan dalam hal ini sudah mengatur dengan jelas tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan izin usaha industri. Baik dalam ketentuan kewenangannya maupun tata cara pemberian izin usaha industrinya.

²¹Ahmad, Warga Masyarakat Arasoe Arasoe, Wawancara dengan Penulis di Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone, tanggal 24 Juli 2020.

B. Upaya Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Studi Kasus Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone)

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone memiliki kewenangan dalam mengeluarkan surat izin usaha industri untuk perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan kegiatan industri di Kabupaten Bone dengan harus memenuhi syarat yang ditentukan. Dalam hal permohonan izin usaha industri yang masuk dalam kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone adalah khusus usaha-usaha industri yang berada di wilayah Kabupaten Bone. Izin usaha industri adalah izin yang wajib diperoleh untuk mendirikan perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada Masyarakat

Berhubungan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bone mengenai izin usaha, menurut Hasbullah, memberikan penjelasan bahwa:

“Sosialisasi yang kami lakukan yaitu langsung kepada masyarakat dengan jadwal yang telah ditentukan misalnya satu minggu satu kali tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. Dengan dilakukannya sosialisasi ini diharapkan kepada masyarakat untuk melengkapi berkas perijinan yang menyangkut usaha yang dimilikinya”.²²

Sedangkan menurut Kusyair memberikan keterangan bahwa:

“Sosialisasi mengenai perijinan itu dilakukan secara bertahap dan terjadwal di setiap kecamatan di daerah kabupaten Bone. Tujuan dari sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perijinan terhadap suatu usaha yang dimiliki”.²³

²²Hasbullah, Kabid Pengawasan Industri, Wawancara dengan Penulis di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tanggal 02 Agustus 2020.

²³Kusyair, Kasi Pengawasan Sarana dan Prasarana Industri, Wawancara dengan Penulis di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tanggal 02 Agustus 2020.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa sosialisasi yang kami lakukan yaitu langsung kepada masyarakat dengan jadwal yang telah ditentukan misalnya satu minggu satu kali tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. Dengan dilakukannya sosialisasi ini diharapkan kepada masyarakat untuk melengkapi berkas Perijinan yang menyangkut usaha yang dimilikinya.

2. Pengadaan Surat Izin

Berhubungan dengan proses dan mekanisme Surat Izin Usaha Perdagangan, menurut Hasbullah memberikan penejelasan bahwa:

“Semua proses dan mekanisme mulai dari pendaftaran oleh pelaku industri sampai dengan terbitnya izin usaha industri telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, pihak Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sangat mengutamakan kenyamanan para pelaku industri dalam pelayanan, terutama dalam waktu penyelesaian berkas yang diusahakan berjalan singkat”.²⁴

Sedangkan menurut Kusyair memberikan penjelasan bahwa:

“Dalam proses pelayanan Perizinan Terpadu, syarat yang harus dipenuhi adalah setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan kegiatan industri mendatangi Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dan memasukkan berkas yang terdiri dari surat permohonan, copy KTP Pemilik/direktur utama/penanggungjawab perusahaan, copy akta pendirian perusahaan dan pengesahannya (bagi pemohon yang berbentuk badan usaha), copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan/perusahaan, copy Surat Izin Gangguan (HO)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU), copy persetujuan kelayakan dan atau izin lingkungan, copy surat keterangan instansi teknis (jika dipersyaratkan), pas foto berukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar di loket penerimaan berkas dan penyerahan izin yang di verifikasi secara administrasi”.²⁵

²⁴Hasbullah, Kabid Pengawasan Industri, Wawancara dengan Penulis di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tanggal 02 Agustus 2020.

²⁵Kusyair, Kasi Pengawasan Sarana dan Prasarana Industri, Wawancara dengan Penulis di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tanggal 02 Agustus 2020.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa mekanisme mulai dari pendaftaran oleh pelaku industri sampai dengan terbitnya izin usaha industri telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, pihak Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sangat mengutamakan kenyamanan para pelaku industri dalam pelayanan, terutama dalam waktu penyelesaian berkas yang diusahakan berjalan singkat. Pemerintah Daerah Kabupaten Bone pada saat akan mengeluarkan izin usaha industri juga memeriksa surat rekomendasi atau surat persetujuan dari beberapa pihak yang terkait dengan jenis usaha yang akan dibangun tersebut.

Berhubungan dengan dalam pengurusan izin dapat langsung dibuat secara paralel atau bersamaan dengan pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan, menurut Hasbullah bahwa:

“Dalam pengurusan surat izin yang berhubungan dengan usaha tentunya dalam pelaksanaannya harus disurus satu persatu, tidak langsung dibuat secara paralel, karena untuk menghindari kesalahan dalam proses administrasi”.²⁶

Sedangkan menurut Kusyair memberikan penjelasan bahwa

“Kepegurusan izin harus di buat satu satu bulan secara paralel, karena masing masing surat izin itu mempunyai kriteria kepengurusan yang berbeda-beda”.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pengurusan surat izin yang berhubungan dengan usaha dilaksanakan satu persatu tidak dibuat secara paralel. Karena untuk menghindari kesalahan dalam proses administrasi.

3. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

²⁶Hasbullah, Kabid Pengawasan Industri, Wawancara dengan Penulis di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tanggal 02 Agustus 2020.

²⁷Kusyair, Kasi Pengawasan Sarana dan Prasarana Industri, Wawancara dengan Penulis di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tanggal 02 Agustus 2020.

Berhubungan dengan survey indeks kepuasan masyarakat dilakukan secara terbuka atau tidak dirahasiakan, menurut Hasbullah bahwa menyatakan bahwa:

“Kami mengutamakan keterbukaan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang maksimal khususnya dalam kepengurusan izin usaha atau industri”.²⁸

Sedangkan menurut Kusyair yang menjelaskan bahwa:

”Kepuasan masyarakat tentunya menjadi tujuan utama dalam pelayanan. Sebagai instansi pelayan masyarakat tentunya kami harus benar-benar melakukan pelayanan yang maksimal dan mempermudah kepengurusan utamanya dalam pembuatan surat izin industri atau usaha”.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pelayanan perizinan tentunya mengutamakan kepentingan masyarakat sehingga dalam pengurusan perizinan harus disertai dengan keerbukaan. Dengan begitu masyarakat akan merasa puas dan terlayani dengan baik. Petugas memberikan pelayan yang baik dalam dimensi ketanggapan (responsiveness). Petugas yang bertugas di sub bidang informasi dan pengaduan ataupun petugas loket telah memberikan pelayanan yang responsif kepada para pemohon SIUP.

4. Pembayaran Restribusi

Berhubungan dengan pembayaran retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dilakukan dimana, menurut Hasbullah menjelaskan bahwa:

“Pemohon membayar retribusi, sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan, yaitu: “Izin Usaha Industri (IUI) a).

²⁸Hasbullah, Kabid Pengawasan Industri, Wawancara dengan Penulis di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tanggal 02 Agustus 2020.

²⁹Kusyair, Kasi Pengawasan Sarana dan Prasarana Industri, Wawancara dengan Penulis di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tanggal 02 Agustus 2020.

Perusahaan Industri Kecil (IK) Rp. 25.000 b). Perusahaan Industri Menengah (IM) Rp. 50.000 c). Perusahaan Industri Besar (IB) Rp. 75.000”.³⁰

Lebih lanjut dikatakan oleh Kusyair bahwa:

“Petugas menerima resi pembayaran, registrasi izin (pencatatan, penomoran, dan pengarsipan) dan penyerahan Izin kepada Pemohon. Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone telah menjalin kerjasama dalam hal penerbitan izin usaha industri di Kabupaten Bone. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi tang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD”.³¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pembayaran retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dilakukan dengan prosedur yakni pemohon membayar retribusi, sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan pasal 8 yaitu: “Izin Usaha Industri (IUI) a. Perusahaan Industri Kecil (IK) Rp. 50.000 b. Perusahaan Industri Menengah (IM) Rp. 100.000 c. Perusahaan Industri Besar (IB) Rp. 150.000. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi tang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD. Sanksi administrasi ini berlaku setiap terjadi pelanggaran dalam pembayaran biaya daftar izin usaha industri, yaitu pada saat pengusaha memasukkan permohonan surat izin usaha industri.

³⁰Hasbullah, Kabid Pengawasan Industri, Wawancara dengan Penulis di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tanggal 02 Agustus 2020.

³¹Kusyair, Kasi Pengawasan Sarana dan Prasarana Industri, Wawancara dengan Penulis di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tanggal 02 Agustus 2020.

5. Pemeriksaan Dokumen Cukai

Berhubungan dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan pihak prizinan terhadap pabrik ini, menurut Hasbullah menjelaskan bahwa:

“Dalam hal hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, pengenaan denda administratif, dan/atau pencabutan perizinan berusaha”.³²

Lebih lanjut Kusyair memberikan penjelasan bahwa:

“Pengawasan merupakan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap izin usaha perdagangan minuman beralkohol, dengan dilakukannya pengawasan dengan baik maka kemungkinan pelanggaran terhadap izin usaha perdagangan minuman beralkohol sangat kecil, sebaiknya jika pengawasan dilakukan kurang baik maka pelanggaran minuman beralkohol akan terjadi sangat besar. Proses pengawasan dilakukan dengan cara dokumen cukai, adanya pengendalian tarif cukai, pelekatan pita cukai yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai. Dalam pengawasan Minuman Mengandung Etil Alkohol pengawasannya kalau pabrik mengangkut jumlah liter yang lebih dari yang dipersyaratkan di dalam dokumen maka terkena tindakan”.³³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pengawasan merupakan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap izin usaha perdagangan minuman beralkohol, dengan dilakukannya pengawasan dengan baik maka kemungkinan pelanggaran terhadap izin usaha perdagangan minuman beralkohol sangat kecil, sebaiknya jika pengawasan dilakukan kurang baik maka pelanggaran minuman beralkohol akan terjadi sangat besar. Dalam kegiatan perdagangan minuman beralkohol orang atau perusahaan yang memperdagangkan dan menjual minuman beralkohol Golongan A wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan

³²Hasbullah, Kabid Pengawasan Industri, Wawancara dengan Penulis di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tanggal 02 Agustus 2020.

³³Kusyair, Kasi Pengawasan Sarana dan Prasarana Industri, Wawancara dengan Penulis di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tanggal 02 Agustus 2020.

wajib mencantumkan minuman beralkohol Golongan A yang di perdagangkan apalagi dengan Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan minuman beralkohol Golongan B dan C yang berbeda dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan Golongan A.

Berhubungan dengan kendala pihak perizinan dalam melakukan pengawasan terhadap pabrik ini, menurut Hasbullah bahwa:

”Salah satu kendala dalam melakukan pengawasan adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Hambatan Internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol sangat Menghawatirkan karena sangat semakin banyak kios yang menjual minuman beralkohol secara ilegal sehingga dengan mudah saja di temui minuman beralkohol. Dari sisi sumber daya manusianya sendiri adalah kurangnya staf dalam Aparat Pemerintah dalam pengawasan minuman beralkohol di kios-kios, Aparat Kepolisian sendiri kurangnya staf yang terjun langsung ke lapangan dalam menindak lanjuti peredaran minuman beralkohol serta kurangnya mental yang baik terhadap aparat penegak hukum itu sendiri sehingga banyaknya peredaran itu tetap terjadi akibat salah satunya rusaknya mental aparat tersebut.”³⁴

Sedangkan menurut Kusyair bahwa:

“Kurangnya aturan yang lebih membuat efek jera terhadap pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar yang menjual minuman beralkohol apalagi kondisi masyarakat yang mulai banyak mengkonsumsi minuman beralkohol menyebabkan permintaan atas penjualan minuman beralkohol meningkat semakin cepat. Selain itu harga minuman beralkohol yang cukup murah juga menyebabkan masyarakat untuk mencobanya serta mengakibatkan kecanduan yang terus-menerus untuk mengkonsumsi minuman alkohol tersebut. Dari sisi Dinas Perindustrian dan Perdagangan kurang memberikan informasi terhadap orang/ perusahaan dalam kegiatan usaha di bidang perdagangan minuman beralkohol tentang bagaimana syarat dan mekanisme dalam memperoleh ijin usaha perdagangan minuman beralkohol”.³⁵

³⁴Hasbullah, Kabid Pengawasan Industri, Wawancara dengan Penulis di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tanggal 02 Agustus 2020.

³⁵Kusyair, Kasi Pengawasan Sarana dan Prasarana Industri, Wawancara dengan Penulis di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tanggal 02 Agustus 2020.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa adapun hambatan dalam melakukan pengawasan yaitu: a) Kurangnya staf dalam Aparat Pemerintah dalam pengawasan minuman beralkohol di kios-kios, Aparat Kepolisian sendiri kurangnya staf yang terjun langsung ke lapangan dalam menindak lanjuti peredaran minuman beralkohol serta kurangnya mental yang baik terhadap aparat penegak hukum itu sendiri sehingga banyaknya peredaran itu tetap terjadi akibat salah satunya rusaknya mental aparat tersebut; b) Kurangnya aturan yang lebih membuat efek jera terhadap pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar yang menjual minuman beralkohol apalagi kondisi masyarakat yang mulai banyak mengonsumsi minuman beralkohol menyebabkan permintaan atas penjualan minuman beralkohol meningkat semakin cepat.

Dalam mengoptimalisasikan pengawasan dimulai dari sisi internal para petugas dalam memberlakukan pengawasan yang lebih ketat dalam bentuk pengawasan dan peninjauan langsung terhadap para orang atau usaha yang melakukan perdagangan minuman beralkohol di kios-kios, maupun usaha pengecer selain itu memberikan sanksi yang tegas juga bagi aparat pemerintah yang mengawasi perdagangan minuman beralkohol agar bertujuan saling bekerja sama dalam mengawasi dan mengontrol perdagangan minuman beralkohol yang sesuai aturan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dijelaskan bahwa proses pengawasan dilakukan pemerintah yaitu a) Sosialisasi pentingnya ijin usaha kepda masyarakat, b) Pemeriksaan dokumen cukai, c) Adanya pengendalian tarif cukai, d) Pelekatan pita cukai yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai, e) Menentukan jumlah liter yang dipersyaratkan oleh pihak cukai terhadap produk alkohol.

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Studi Kasus Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone) sudah berjalan dengan baik. Berkaitan dalam hal ini sudah mengatur dengan jelas tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan izin usaha industri. Baik dalam ketentuan kewenangannya maupun tata cara pemberian izin usaha industrinya. Dan Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone sudah melakukan mempunyai izin usaha perindustrian sejak pendirian pabrik ini dan mengenai retribusi itu telah dibayarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan pasal 8.
2. Upaya Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Studi Kasus Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone) yakni a) sosialisasi kepada masyarakat; b) pengadaan surat izin; c) survey indeks kepuasan masyarakat; d) pembayaran retribusi; e) pemeriksaan dokumen cukai.

B. Saran

1. Dibutuhkan peraturan yang baru dalam mengatur atau membagi tugas dan fungsi perangkat daerah yang diberikan pelimpahan kewenangan dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
2. Dengan adanya pembagian kewenangan antara Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone, maka secara tidak langsung Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak terlalu maksimal perannya dalam Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu dibutuhkan pembagian kewenangan yang lebih seimbang antara keduanya.

DAFTAR RUJUKAN

A. *Buku-Buku*

- Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press Indonesia, 2017).
- Departemen Pendidikan Nasional , *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, (Cet; III, Balai Pustaka Jakarta, 2015).
- Al-Jumanatul Ali, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2006).
- Suharamis Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002..
- Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995).
- Husen Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*(Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999).
- Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN watampone*, Ed. Revisi, (Cet I; watampone; Pusat Penjaminan Mutu(P2m), 2016).
- Husen Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*(Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999).
- Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kuantitatif* ,(Cet, I, Bandung, Remaja Rozda Karya, 2009).
- Suharamis Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

B. *Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, Jurnal*

- Andi Arkham Putra, “*Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Usaha Industri Di Kabupaten Bone*”, Universitas Hasanuddin 2015
- Dessy Tri Pujiastuti, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Karanganyar*, Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009.
- Muhammad Dwi Dharmawan, *Perbuatan Prosedur Pemberian Izin Usaha Industri Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2002 Oleh Pemerintah Kota Medan*, Universitas Sumatera Utara Medan 2017

Muhammad Dwi Dharmawan, *Prosedur Pemberian Izin Usaha Industri Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2002 Oleh Pemerintah Kota Medan*, Universitas Sumatera Utara Medan 2017.

Nengah Suantra, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol*, Universitas Udayana Fakultas Hukum Denpasar 2016.

C. Undang-Undang

Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan

DOKUMENTASI



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Studi Kasus Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone)

1. Sejak kapan pabrik ini didirikan?
2. Bagaimana prosedur yang dilakukan dalam mendirikan pabrik ini?
3. Dokumen apa saja yang perlu dimiliki dalam mendirikan sebuah usaha?
4. Bagaimana mekanisme perizinan Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe?
5. Bagaimana cara saudara mengurus surat izin usaha?
6. Berapa lama saudara melakukan kepengurusan izin usaha?
7. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak perijinan mengenai cara kepengurusan surat izin usaha dan perdagangan?

B. Upaya Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Studi Kasus Pabrik Etil Alkohol PT. Basis Indah Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone)

1. Apa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bone?
2. Berapa rata-rata pemrosesan Surat Izin Usaha Perdagangan?
3. Apakah dalam pengurusan izin dapat langsung dibuat secara paralel atau bersamaan dengan pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan?
4. Apa survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan secara terbuka atau tidak dirahasiakan?
5. Pembayaran retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dilakukan dimana?
6. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan pihak perizinan terhadap pabrik ini?
7. Apa saja yang menjadi kendala pihak perizinan dalam melakukan pengawasan terhadap pabrik ini?

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Nipa Panjang/Tanjung Jabung Timur pada tanggal 16 Mei 1999. Dari ayah yang bernama Rudding dan ibu bernama Cakka Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis masuk sekolah SD di SD Inpres 6/75 Letta Tanah tahun 2004 sampai 2010 kemudian masuk di sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Sibulue pada tahun 2010 sampai 2013 selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Watampone pada tahun 2013 sampai 2016, melanjutkan lagi di perguruan tinggi yakni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone dan kini sudah beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone pada Jurusan Syariah dan Hukum Islam Program Hukum Tata Negara pada tahun 2016 sampai 2020. Penulis dapat menyelesaikan S1 dan memperoleh gelar S.H.